



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR- 9 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN ANGKUTAN DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha angkutan di Kota Ambon, perlu dilakukan pengaturan mengenai perizinan angkutan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, maka perlu mengatur Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Insidentil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Izin Angkutan Di Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Publik Kota Ambon ( Berita Daerah kota Ambon Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Publik Kota Ambon ( Berita Daerah kota Ambon Tahun 2011 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN ANGKUTAN DI KOTA AMBON**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Walikota adalah Walikota Ambon;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan yayasan, Organisasi massa, Organisasi Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

5. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
6. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha;
7. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
8. Izin Usaha Angkutan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan angkutan untuk melakukan usaha angkutan dengan kendaraan umum dan atau khusus;
9. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur;
10. Petugas adalah Pegawai yang mendapat tugas secara resmi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melayani perizinan;
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Para pegawai pemerintah Kota Ambon yang disertai tugas dan tanggungjawab oleh Walikota untuk melaksanakan suatu tugas dan/atau pekerjaan dibidang perizinan;

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Insedentil.

BAB III  
KETENTUAN PERIZINAN  
Bagian Pertama  
Izin Usaha Angkutan  
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan pemberian Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  1. Fotocopy STNK;
  2. Fotocopy Buku Uji Kendaraan;
  3. Fotocopy KTP; dan
  4. Fotocopy Kartu Pengawas yang habis masa berlaku.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditolak jika:
  - a. Pemohon memberikan keterangan dan data tidak benar;
  - b. Pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaan menurut ketentuan yang berlaku;

c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Izin Usaha Angkutan diterbitkan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 5

Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib meregistrasi (daftar ulang) setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Usaha Angkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Usahanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila menghentikan kegiatannya.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalaikan kewajibannya, maka Izin akan dicabut.

#### Pasal 7

Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak dapat dilakukan dengan:

- a. Mengajukan permohonan penggantian dokumen perizinan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
  1. Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian
  2. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang.
- b. Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan

### Bagian Kedua

#### Izin Trayek

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum wajib memperoleh Izin Trayek dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk ketertiban pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon.
- (4) Pengendalian dan pengawasan tersebut pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan kartu pengawasan yang berlaku selama 6 (enam) bulan
- (5) Persyaratan pemberian Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  1. Fotocopy Uji Kendaraan;
  2. Fotocopy KTP;
  3. Fotocopy Kartu Pengawas yang habis masa berlakunya;
  4. Memiliki gambar lokasi dan bangunan serta surat kepemilikan atau penguasaan penyimpanan/pol kendaraan bermotor.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (5) melalui prosedur:
  1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan;
  2. Pemeriksaan berkas;
  3. Proses SK/Izin;
  4. Penyerahan SK/Izin.

## Pasal 9

- (1) Setiap perubahan dalam perizinan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan Izin Trayek dapat berupa:
  - a. Izin bagi pemohon baru;
  - b. Pembaharuan masa berlaku Izin;
  - c. Perubahan Izin, terdiri dari:
    - 1). Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
    - 2). Pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
    - 3). Perubahan jam perjalanan;
    - 4). Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
    - 5). Pergantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
    - 6). Pengalihan kepemilikan perusahaan;
    - 7). Pergantian kendaraan meliputi peremajaan, perubahan identitas dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena:
  - a. Telah berakhir izin usaha angkutan yang bersangkutan;
  - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Pencabutan izin;
  - d. Habis masa berlaku izin;
  - e. Memindah/mengalihkan perizinan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Ketiga Izin Insidentil Pasal 10

- (1) Pengusaha angkutan yang akan menggunakan kendaraan cadangan yang menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki wajib memiliki Izin Insidentil dari Walikota
- (2) Izin Insidentil diberikan dalam bentuk Surat Izin Insidentil, untuk keperluan:
  - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, libur sekolah, natal, tahun baru atau keperluan lainnya;
  - b. Rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya;
  - c. Keadaan darurat tertentu.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin Insidentil hanya berlaku bagi perusahaan angkutan yang mempunyai kendaraan cadangan.
- (5) Surat Izin Insidentil wajib dibawa dan melekat pada kendaraan yang dioperasikan
- (6) Khusus untuk rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan Izin Insidentil.

## BAB IV IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK Pasal 11

- (1) Setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek untuk setiap kendaraan yang dioperasikan, setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
  - a. Angkutan taksi yang melayani dalam wilayah daerah, apabila tidak ada penetapan kebutuhan angkutan dari pejabat yang berwenang;
  - b. Angkutan lingkungan.
- (3) Persyaratan administrasi meliputi:
  - a. Memiliki surat izin usaha angkutan;
  - b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang sejenis dan laik jalan yang dibuktikan dengan surat Tanda Nomor Kendaraan dan buku Uji.
- (4) Persyaratan Teknis meliputi:
  - a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
  - b. Diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.
- (5) Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan Izin Operasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diberikan kartu pengawas bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (6) Kartu Pengawas berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 12 MARET 2015



Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 12 MARET 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON, *ll*



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR